

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

The Effect of Murabahah Financing of BMT Amanah Bersama on the Performance of MSMEs in Kedungadem

Nur Mufadilla¹ Aris Zulianto², Eryul Mufidah³,

^{1,2,3}Institut Attanwir Bojonegoro

e-mail: dillafadila292@gmail.com¹, zulianto571@gmail.com², eryulmufidah16@gmail.com³,

Article History

Received: 05-04-2025

Reviewed: 17-05-2025

Published: 20-06-2025

Key Words

MSME Performance,
Murabahah financing

Abstract : *This research aims to examine the effect of the BMT Amanah Bersama murabahah implementation on the performance of MSMEs in Kedungadem. The method used in the research is quantitative with an associative research approach. The type of sample used is Random Side with the number of samples used being 100 respondents. The data analysis technique used is test. validity, reliability test, classical assumption test, and simple linear regression test, tested with the help of SPSS 22.0. The results of the research show that murabahah financing has a positive effect on the performance of MSMEs, which can be seen from the respondents' statements obtained by researchers regarding murabahah financing which was obtained through a questionnaire with Likert scale calculations, 70.9% of respondents agreed that the profit margin for murabahah financing agreed upon initially did not burden the respondents. As for what the researchers found in surveying respondents regarding the development of MSMEs using a Likert scale calculation, 62.2% agreed that their business capital increased after obtaining murabahah financing. KSPPS BMT Amanah Bersama also agreed that with murabahah financing, members' business development experienced a increase in turnover or sales value by 84.1%*

Sejarah Artikel

Diterima: 05-04-2025

Direview: 17-05-2025

Disetujui: 20-06-2025

Kata Kunci

Kinerja UMKM,
Pembiayaan Murabahah

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah BMT Amanah Bersama terhadap kinerja umkm di Kedungadem. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan jenis pendekatan penelitian asosiatif. Jenis sampel yang digunakan adalah *Random Sampling* dengan Jumlah sampel yang digunakan 100 Responden dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier sederhana, uji t dengan bantuan SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dapat dilihat dari pernyataan responden yang didapatkan oleh peneliti mengenai pembiayaan murabahah yang di dapat melalui kuesioner dengan perhitungan skala likert sebanyak 70,9% responden setuju bahwa margin keuntungan pembiayaan murabahah disepakati awal tidak memberatkan responden. Adapun yang didapatkan oleh

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

peneliti dalam pernyataan responden mengenai perkembangan UMKM dengan perhitungan skala likert sebanyak 62,2% setuju bahwa modal usaha mereka bertambah setelah memperoleh pembiayaan murabahah. KSPPS BMT Amanah Bersama juga setuju bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah perkembangan usaha anggota mengalami kenaikan omset atau nilai penjualan sebanyak 84,1%.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing. Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara salah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Mal Wat- Tamwil (BMT). (Aravik dkk., 2021)

Kehadiran BMT saat ini banyak menjadi alternatif masyarakat untuk mencari tambahan modal untuk usaha mereka. Konsep BMT sendiri sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan ba'it al-maal dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghimah) pada masa awal islam. Baitul maal baru dilaksanakan pada masa Umar bin Khatab ketika kebijakan mendistribusikan dana yang terkumpul mengalami perubahan. (Kambali, 2021)

Potensi usaha mikro sampai saat ini menurut kebanyakan orang dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus bertambahnya penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dihadapi UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab permasalahan yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang ada pada UMKM dapat teratasi. (Abdurrahman dkk., 2020)

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekankan angka kemiskinan. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah. (Kambali, 2020)

KSPPS BMT Amanah Bersama merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Jalan Gajah Mada No. 148 B Kedungadem Bojonegoro. KSPPS BMT Amanah Bersama mempunyai produk yang bermacam-macam seperti produk pembiayaan dan produk simpanan. *Murabahah* merupakan bentuk dari produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Amanah Bersama. (Awaliyah dkk., 2022)

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad jual beli *Murabahah* tentu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan *murabahah* ini memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan pendapatan modal masyarakat UMKM, meningkatkan pendapatan KSPPS BMT Amanah Bersama, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT Amanah Bersama Kedungadem tepatnya beralamat di Jalan Gajah Mada No 148 B Kedungadem Bojonegoro Jawa Timur. Populasi adalah subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 279 nasabah yang mengambil Pembiayaan *Murabahah*. Sampel yang digunakan oleh penelitian ini adalah dengan menggunakan *random sampling* dan jumlah sampel yang di ambil oleh peneliti di KSPPS BMT Amanah Bersama yang mengambil pembiayaan *murabahah* yang berjumlah 100

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya nasabah. Penarikan sampel ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan peneliti yang berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai dengan tujuan atau masalah yang diteliti.(Arikunto, 2010)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji pernyataan seberapa baik data yang terkandung dalam kuesioner mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur (Juliandi, Irfan, dan Manurung, 2014). Untuk mengetahui apakah pernyataan yang disampaikan kepada responden dapat dikatakan valid, peneliti melakukan survei kuisisioner terhadap 100 responden yang menggunakan nasabah m-banking Bank Syariah Indonesia. Pengujian efektivitas dalam penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 22.0.

Tabel I. Uji Validitas

Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1	0,686	0,1946	Valid
X2	0,759	0,1946	Valid
X3	0,678	0,1946	Valid
X4	0,667	0,1946	Valid
X5	0,748	0,1946	Valid
Y1	0,719	0,1946	Valid
Y2	0,748	0,1946	Valid
Y3	0,763	0,1946	Valid
Y4	0,774	0,1946	Valid

Sumber: hasil data diolah dari SPSS v. 22.0.

Berdasarkan pengujian pada tabel I uji validitas diatas, diketahui bahwa nilai rhitung > rtabel, r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,1840 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel *Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variebel dan dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Dasar pengambilan keputusan

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
dalam uji reliabilitas adalah apabila nilai r_{Alpha} positif serta $r_{\text{Alpha}} > r_{\text{tabel}}$, maka butir
atau variabel tersebut reliabel.

Tabel 2 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Limit	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,749	0,60	Reliabel
Kinerja UMKM (Y2)	0,741	0,60	Reliabel

Sumber: hasil data diolah dari SPSS v. 22.0.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji reliabilitas seluruh variabel bebas (X1) menunjukkan angka Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat dilanjutkan ke dalam model penelitian ini.

Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual dari regresi berdistribusi normal dalam model regresi. Dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal (Santoso, 2018).

Tabel 3. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters		
a,b	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.53379424
Most Extreme Differences		
	Absolute	0.073
	Positive	0.053
	Negative	-0.73
Test Statistic		0.073
A symp Sig. (2-tailed)		0.200

Sumber: hasil data diolah dari SPSS v. 22.0.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa hasil uji normalitas, nilai signifikansinya sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05 sehingga semua data pada masing-masing variabel berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Linier Sederhana

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Coefficient's					
Model	Unstandardized	Coefficients	Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
	2.755	1.13		2.439	.017
(Contant)	.676	.056	.776	12.186	.000
Pembiayaan Murabahah					

Sumber: hasil data diolah dari SPSS v. 22.0.

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Y).

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Asumsi jika probabilitas t lebih besar dari 5% atau 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, uji dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan nilai t tabel dengan $df=n-k=100-2=98$ maka diperoleh hasil t tabel adalah 1,660, jika nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 5% (0.05), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Hipotesis Coefficient's

Standardized					
Model		Unstardized	Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T
I	(Constant)	2.755	1.13		2.439
	Pembiayaan				12.18
	Murabahah	.676	.056	.776	6

Sumber: hasil data diolah dari SPSS v. 22.0.

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) memiliki Nilai t hitung 12,186 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,660 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, karena t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSPPS BMT Amanah Bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kedungadem. Hal ini dibuktikan melalui nilai t_{hitung} sebesar 12,186, yang lebih besar dari $t_{tabel}(1,660)$, serta tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti hipotesis diterima. Dengan demikian, semakin optimal pembiayaan murabahah yang disalurkan, semakin baik pula kinerja usaha anggota BMT.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pandangan Adiwarman A. Karim (2009) bahwa akad murabahah merupakan instrumen keuangan syariah yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh barang modal melalui mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Prinsip keterbukaan dan keadilan dalam akad murabahah menjadikan pembiayaan ini minim risiko ketidakpastian (*gharar*) dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro yang membutuhkan kejelasan dalam struktur pembayaran. Temuan ini juga sejalan dengan Buchari Alma dan Donni Priansa (2014) yang menegaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki nilai tambah dalam peningkatan kinerja usaha karena mengandung nilai spiritual dan sosial yang memotivasi pelaku UMKM untuk berusaha lebih optimal dalam pengelolaan usahanya.

Bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini mendukung temuan Sahni (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro di wilayah Jakarta. Sahni menjelaskan bahwa murabahah menjadi pilihan utama bagi UMKM karena struktur angsurannya tetap dan mudah diprediksi, sehingga memudahkan perencanaan keuangan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Rianto Al Arif (2012) yang menemukan bahwa lembaga keuangan syariah melalui akad murabahah mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil dengan cara menyediakan modal berbasis prinsip jual beli yang adil dan transparan.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa 70,9% responden setuju margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah tidak memberatkan, 62,2% responden

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya menyatakan modal usaha meningkat, dan 84,1% responden mengakui peningkatan omzet penjualan setelah menerima pembiayaan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa skema murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Amanah Bersama berhasil memperbaiki aspek produktivitas, permodalan, dan efisiensi operasional para pelaku UMKM. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha secara finansial, tetapi juga pada peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi Islam, hasil ini merepresentasikan implementasi nyata dari nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Pembiayaan murabahah yang berbasis transaksi riil berperan sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil antara lembaga keuangan dan masyarakat. Dalam konteks maqashid syariah, aktivitas pembiayaan ini mendukung upaya *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) dengan mendorong pelaku UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa terjatuh praktik riba.

Lebih lanjut, pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap kinerja UMKM juga dapat dilihat dari perspektif teori pemberdayaan ekonomi. Menurut Tulus Tambunan (2012), pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh adanya akses pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Murabahah sebagai model pembiayaan syariah yang transparan mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan, serta menumbuhkan disiplin keuangan dalam mengelola pinjaman.

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi KSPPS BMT Amanah Bersama sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk terus memperkuat fungsi intermediasinya, terutama dalam mendesain produk pembiayaan murabahah yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini menjadi bukti empiris bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif modal usaha yang produktif dan berkelanjutan dibandingkan dengan skema konvensional berbasis bunga.

Secara konseptual, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian empiris hubungan positif antara akad murabahah dan peningkatan kinerja UMKM, baik dari sisi pertumbuhan modal, omzet penjualan, maupun efisiensi usaha. Hasil ini memperkuat teori bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang mampu
menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS bmt Amanah Bersama dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja usaha anggota, yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil t_{hitung} di peroleh nilai sebesar 12,186 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.660, sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di KSPPS BMT Amanah Bersama. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap peningkatan UMKM, dapat dilihat dari pernyataan responden yang didapatkan oleh peneliti mengenai pembiayaan *murabahah* yang di dapat melalui kuesioner dengan perhitungan skala likert sebanyak 70,9% responden setuju bahwa margin keuntungan pembiayaan *murabahah* disepakati awal tidak memberatkan responden. Nasabah juga setuju bahwa persyaratan awal mengajukan pembiayaan *murabahah* mudah dipenuhi dan nasabah juga setuju bahwa besarnya pembiayaan yang diterima mencukupi kebutuhan usaha nasabah. Adapun yang didapatkan oleh peneliti dalam pernyataan responden mengenai perkembangan UMKM dengan perhitungan skala likert sebanyak 62,2% setuju bahwa modal usaha mereka bertambah setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*. KSPPS Karya Mandiri Jerowaru juga setuju bahwa dengan adanya pembiayaan *murabahah* perkembangan usaha anggota mengalami kenaikan omset atau nilai penjualan sebanyak 84,1%.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, G., Oktavianto, H., & ... (2020). Pelatihan Digital Marketing Pada UMKM Sebagai Penunjang Kegiatan Promosi Dan Pemasaran. Jurnal Pengabdian
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/manage/article/view/3981>

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Adiwarman, A. K. (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aravik, H., Hamzani, A., & ... (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal ...*, Query date: 2023-03-15 22:21:31.

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/177>

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Awaliyah, S., Rifa'i, M. N., & Aprilianto, F. (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas: Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)*, 1(2), 91–100.

Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*. Jawa Timur: CV Qiara Media.

Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Karim, A. A., & Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kambali, M. (2020). ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN JASA BANK SYARIAH MANDIRI. 8, 9.

Kambali, M. (2021). PRODUK OPERASIONALISASI BANK SYARIAH: STUDI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 20–35.
<https://doi.org/10.37812/aligtishod.v9i1.225>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sahni, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Wilantara, R. F., & Indrawan, R. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama.

Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.